



Nomor : 833/UN7.A3/UP/I/2025
Hal : Presensi dan Status Ketidakhadiran bagi Pegawai

22 Januari 2025

Yth. Pimpinan Unit/Fakultas/Sekolah
Universitas Diponegoro

Berkenaan dengan pemantauan disiplin kehadiran dan dasar proses pembayaran insentif pegawai Universitas Diponegoro, maka kami sampaikan beberapa informasi berikut:

1. seluruh pegawai wajib mematuhi aturan jam kerja berlaku;
2. ketidakhadiran pegawai yang diizinkan di hari/jam kerja dan dapat dicatat dalam rekap presensi melalui SSO-Sistem Informasi Kepegawaian Sistematis dan Integratif (SiKaSml) meliputi:
 - a. cuti (tahunan/alasan penting/sakit/melahirkan/besar/di luar tanggungan negara);
 - b. tugas/dinas di luar lingkungan unit kerja/unit kerja lain/instansi lain; dan
 - c. tugas belajar yang dibebaskan dari jabatan;
3. batas pengajuan ketidakhadiran cuti, revisi/lupa presensi dan tugas/dinas adalah sebagai berikut:

Jenis Pengajuan	Alur Pengajuan	Batas Pengajuan dan Verifikasi	
pengajuan cuti	pegawai → verifikasi oleh atasan langsung dan/atau pejabat yang berwenang	Jika tanggal 1 jatuh pada	Batas Pengajuan dan Verifikasi
pengajuan revisi/lupa presensi		Jumat	tanggal 4 bulan berikutnya
pembatalan cuti	pegawai/operator unit → verifikasi oleh admin DSDM melalui: https://bit.ly/BatalCuti	Sabtu	tanggal 3 bulan berikutnya
pengajuan tugas/dinas	a. dibuktikan Surat Tugas (ST); b. ST pegawai fakultas/sekolah/kantor pusat/lembaga melalui operator E-Duk masing-masing unit kerja.	Hari Kerja	tanggal 2 bulan berikutnya
pembatalan tugas/dinas	pegawai/operator unit → verifikasi oleh admin DSDM melalui: https://bit.ly/BatalST	Minggu	

4. Permohonan izin lembur kepada Rektor diajukan maksimal 1 hari kerja sebelum kegiatan lembur dilaksanakan;
5. Wakil Rektor Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, Hukum dan Organisasi melalui Direktorat Sumber Daya Manusia berhak untuk menolak permohonan pengajuan ketidakhadiran poin 3 dan izin lembur poin 4 jika melebihi batas waktu yang telah ditetapkan.

Demikian, atas perhatian Saudara, diucapkan terima kasih.



a.n Rektor
Wakil Rektor III,

Prof. Dr. Adian Fatchur Rochim, S.T., M.T.
NIP 197302261998021001

df mat

Tembusan:

1. Rektor (sebagai laporan);
2. Direktur Keuangan, Akuntansi, dan Perpajakan;
3. Manajer Keuangan, Akuntansi dan Perpajakan.